

**IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN/
HINDER ORDONANTIE
(H O)**

→ DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2001 tentang Izin Undang-undang Gangguan

→ OBJEK/SUBJEK :

Obyek retribusi adalah pemberian izin gangguan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Undang-undang Gangguan.

→ MASA BERLAKU :

Surat Izin Undang-undang Gangguan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

→ PERSYARATAN PERMOHONAN

- a. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Photo copy NPWP
- c. Photo copy Izin Lokasi/IPT
- d. Photo copy Izin Tetangga di ketahui oleh Camat
- e. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- f. Photo copy Sertifikat kepemilikan atas tanah
- g. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan
- h. Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait dengan jenis usahanya
- i. Photo copy tanda lunas PBB terakhir
- j. Photo copy UKL-UPL/SPPL
- k. SP-PMA-PMDN

→ BIAYA :

Luas R. Usaha X Indeks Lokasi X Indeks Gangguan X Tarif Dasar Retribusi

INDEKS LOKASI

- | | | |
|-------------------|---|---|
| – Jalan Negara | : | 2 |
| – Jalan Provinsi | : | 3 |
| – Jalan Kabupaten | : | 4 |
| – Jalan Desa | : | 5 |

INDEKS GANGGUAN

- | | | |
|-------------------|---|---|
| – Gangguan Tinggi | : | 5 |
| – Gangguan | : | 4 |
| – Gangguan Ringan | : | 3 |

Luas Ruang Usaha s/d 100 m ²	Rp. 250,00 /m ²
Selebihnya	Rp. 100,00 /m ²